



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

JALAN : ANTARA No. TELP. (0766) 21080-21085 FAX. (0766) 21080  
BENGKALIS 28751

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN  
ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- Membaca :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Bupati Bengkulu dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu pada tanggal 23 November 2021, telah dibahas dan dirumuskan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja Dewan;
  - b. bahwa berdasarkan Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkulu yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu pada tanggal 29 November 2021, telah **Menerima** dan **Menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 977/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1139/X/2019 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024;

Menetapkan :

**PERTAMA** : **Menerima dan Menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan rincian perubahan sebagai berikut :

<b>I. PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	Rp.	289.630.071.969
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	Rp.	3.180.559.873.869
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	Rp.	3.470.189.945.838
<b>II. BELANJA DAERAH</b>		
Belanja Operasi	Rp.	2.476.111.426.224
Belanja Modal	Rp.	973.902.794.659
Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.381.226.413
Belanja Transfer	Rp.	534.562.943.666
<b>JUMLAH BELANJA</b>	Rp.	3.989.958.390.962
<b>TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)</b>	Rp.	(519.768.445.124)
<b>III. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	529.768.445.124
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	Rp.	529.768.445.124
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	Rp.	10.000.000.000
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	Rp.	10.000.000.000
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	Rp.	519.768.445.124
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN</b>	Rp.	0
<b>TOTAL APBD</b>	Rp.	<b>3.999.958.390.962</b>

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 29 November 2021.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA



H. KHAIRUL UMAM, Lc.,ME.Sy

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

4. Bpk. Gubernur Riau di Pekanbaru
5. Sdr. Bupati Bengkalis di Bengkalis
6. Sdr. Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis